

**HUKUM AKAD JUAL BELI NAJASY ( REKAYASA  
PERMINTAAN PASAR) PERSPEKTIF IMAM AL-RĀFI'Ī  
(555 H - 623 H) DAN IBNU QUDĀMAH (541 H - 620 H)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)**

**Oleh**

**RIFKI FADLI ARDIANSYAH  
NIM. 1817304028**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**“HUKUM AKAD JUAL BELI NAJASY (REKAYASA PERMINTAAN PASAR)  
PERSPEKTIF IMAM AL-RĀFI’Ī (555 H – 623 H) DAN IBNU QUDĀMAH  
(541 H – 620 H)”  
RIFKI FADLI ARDIANSYAH  
NIM. 1817304028  
ABSTRAK**

Permasalahan jual beli *najasy* banyak dijumpai dalam akad-akad jual beli di sekitar kita bahkan sudah masuk ke dalam dunia transaksi modern. Sementara hal ini kurang diperhatikan oleh umat Islam sendiri. Imam al-Rāfi’ī (555 H – 623 H) dan Ibnu Qudāmah (541 H - 620 H) berpendapat bahwa jual beli *najasy* hukumnya haram tetapi sah akad jual belinya. Akan tetapi jika seseorang terkena tipuan dalam jual beli *najasy*, ia masih diberi kesempatan untuk melakukan *khiyār* antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Dalam hal ini Imam al-Rāfi’ī dan Ibnu Qudāmah memiliki pandangan berbeda terkait hak *khiyār* tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis hukum akad jual beli *najasy* (rekayasa permintaan pasar) perspektif Imam al-Rāfi’ī dan Ibnu Qudāmah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu *content analysis* dan studi komparatif. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah kitab *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz* Juz 4 karangan Imam al-Rāfi’ī dan Kitab *al-Mugnī* Juz 6 karangan Ibnu Qudāmah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal lainnya.

Menurut Imam al-Rāfi’ī, jual beli *najasy* hukumnya haram dengan alasan terdapat unsur *khadī’ah* (penipuan). Jika seseorang terlanjur melakukan akad jual beli *najasy*, sementara penjual tidak bersekongkol bersama *nājisy*, maka ia tidak diberi hak *khiyār*, sedangkan apabila penjual bersekongkol bersama *nājisy*, maka seseorang tersebut diberi hak *khiyār*. Adapun menurut Ibnu Qudāmah hukumnya haram dengan alasan terdapat unsur *tagrīr* (penipuan). Jika seseorang terlanjur melakukan akad jual beli *najasy* dengan tingkat penipuannya secara adat kebiasaan tergolong wajar, maka ia tidak diberi hak *khiyār*. Sedangkan apabila tingkat penipuannya secara adat kebiasaan tergolong tidak wajar, maka ia diberi hak *khiyār*. Persamaan pendapat keduanya terdapat pada status hukum haramnya jual beli *najasy* yang didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Perbedaan pendapat antara Imam al-Rāfi’ī dan Ibnu Qudāmah adalah pada jenis *khiyār* yang ditetapkan ketika seseorang yang terkena tipuan *nājisy*. Menurut Imam al-Rāfi’ī, *khiyār* yang berlaku adalah *khiyār naqīṣah*. Sedangkan menurut Ibnu Qudāmah, *khiyār* yang berlaku adalah *khiyār gabn*. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang mazhab yang dianut keduanya.

**Kata Kunci:** Imam al-Rāfi’ī, Ibnu Qudāmah, Jual beli *najasy*, *nājisy*, *khiyār*

## DAFTAR PUSTAKA

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : JUAL BELI NAJASY</b>	
A. Pengertian Jual Beli <i>Najasy</i> .....	20
B. Dalil dan Dasar Hukum Pelarangan Jual beli <i>Najasy</i> .....	23
C. Jual Beli <i>Najasy</i> dalam Pandangan Para Ulama Salaf .....	26

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Termasuk <i>Najasy</i> .....	29
E. Contoh Kasus Jual Beli <i>Najasy</i> .....	35
F. Konsep <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli .....	43

### **BAB III : BIOGRAFI IMAM AL-RĀFI'Ī DAN IBNU QUDĀMAH**

A. Imam al-Rāfi'ī .....	54
1. Kelahiran .....	54
2. Pendidikan .....	56
3. Murid-Murid Imam al-Rāfi'ī .....	58
4. Karya-Karya Imam al-Rāfi'ī .....	59
5. Sanjungan Para Ulama Terhadap Imam al-Rāfi'ī .....	61
6. Metode <i>Istinbāt</i> dan Ijtihad Fikih Imam al-Rāfi'ī .....	62
B. Ibnu Qudāmah .....	66
1. Kelahiran .....	66
2. Pendidikan dan Pengembaraan Mencari Ilmu .....	66
3. Karya-Karya Ibnu Qudāmah .....	74
4. Murid-Murid Ibnu Qudāmah .....	77
5. Sanjungan Para Ulama Terhadap Ibnu Qudāmah .....	79
6. Metode <i>Istinbāt</i> dan Ijtihad Fikih Ibnu Qudāmah .....	80

### **BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM AL-RĀFI'Ī DENGAN IBNU QUDĀMAH TENTANG HUKUM AKAD JUAL BELI NAJASY**

A. Pendapat Imam al-Rāfi'ī tentang Jual Beli <i>Najasy</i> .....	84
B. Pendapat Imam al-Rāfi'ī tentang Jual Beli <i>Najasy</i> .....	95
C. Analisis Komparatif antara Pendapat Imam al-Rāfi'ī dengan Ibnu Qudāmah tentang Hukum Akad Jual Beli <i>Najasy</i> .....	103

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran-Saran .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-Bai'*, *al-Tijārah*, *al-Mubādalah* yang berarti mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah ulama fiqih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Menurut Ibnu Qudāmah, perdagangan atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*ṣiġah iġāb qabūl*).<sup>1</sup>

Islam telah mengajarkan etika dalam jual beli yang ditujukan untuk para pedagang yang ingin melakukan jual beli seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, seperti perilaku baik dan benar berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.

---

<sup>1</sup> Isma'il Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.



Syariat Islam yang *Rahmatan li al-‘ālamīn* memberi kebebasan dan setiap masyarakat Indonesia maupun dunia sangat menginginkan sekali adanya ketentraman dan keseimbangan dalam melakukan jual beli. Salah satu instrumen yang dipandang dapat mewujudkan ketentraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, takaran, timbangan dan adanya trik kotor dalam proses jual beli tersebut. Ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan di mana masyarakat hidup dan beraktifitas terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam secara umum mengidentifikasi lima bentuk distorsi pasar, yaitu: *Bai’ al-Najasy* (rekayasa permintaan), *Bai’ ihtikār* (penimbunan), *Bai’ talaqqi al-Rukbān*, *Tadlīs* (penipuan) dan *Tagrīr* (ketidakjelasan).<sup>3</sup>

Di dalam al-Qur’an sudah dijelaskan tentang etika jual beli sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta

<sup>2</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

<sup>3</sup> Cahya Wulandari dan Khoiriyyah Azzahra, “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, *JIEFes: Journal of Islamics and Finance Studies*, vol. 1 no. 1, Juni 2020, hlm. 85.

sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>4</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa hal yang terpenting dalam akad jual beli adalah terjadinya kesepakatan yang berlandaskan suka sama suka dan tidak ada rekayasa atau kecurangan di dalamnya, maka ketika terdapat hal-hal yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan tersebut bahkan sampai menimbulkan salah satu dari dua orang yang bertransaksi merasa dirugikan maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Hal inilah yang terjadi pada beberapa jenis jual beli yang dicegah dalam syari'at, salah satunya adalah jual beli *najasy*.

Secara definisi, *najasy* adalah menambah harga barang bukan karena ingin membeli barang tersebut, melainkan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk membeli barang tersebut.<sup>5</sup>

Imam al-Syāfi'ī (150 H – 204 H) berpendapat bahwa *najasy* merupakan sebuah barang dagangan yang dikeluarkan untuk dijual, kemudian seseorang memberikan tawaran pada barang tersebut padahal dia tidak ingin membelinya, melainkan agar orang lain mengikuti untuk membeli. Sehingga para penawar tersebut memberikan tawaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya, hal itu jika mereka tidak mendengarkan tawaran orang pertama.

---

<sup>4</sup>Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

<sup>5</sup> Muḥammad ibn Abdurrahmān, *Raḥmah al-Ummah fī Ikhtilāfi al-Āimmah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005) hlm. 144.



Menurut Adiwarman Azwar Karim, *najasy* adalah rekayasa pasar dalam *demand*, yaitu apabila seorang konsumen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.<sup>6</sup>

Jual beli *najasy* memiliki bentuk yang bermacam-macam, bahkan dalam praktiknya, jual beli *najasy* yang terjadi dewasa ini merupakan perkembangan dari teori-teori yang telah dikemukakan para ulama salaf.

Contoh praktek dari jual beli *najasy* misalnya ada suatu perusahaan yang terlihat sepi dari peminat, sehingga pemilik perusahaan tersebut khawatir tidak akan memperoleh keuntungan dari bisnisnya tersebut. Kemudian pemilik perusahaan tersebut mengambil langkah dengan memanfaatkan teman-temannya untuk menciptakan *statement* pasar yang ramai peminat dengan cara berpura-pura mengadakan transaksi jual beli dengan perusahaan tersebut sehingga orang akan menyangka bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak peminat, padahal dalam kenyataannya hal itu merupakan rekayasa belaka sehingga pembeli akan mengalami kerugian akibat membeli barang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Contoh jual beli *najasy* yang lain yaitu misalkan Pak Rudi mengiklankan sebuah barang dengan harga Rp1.000.000, kemudian suatu ketika Pak Amir berminat untuk membeli barang tersebut akan tetapi keberatan dengan harga yang ditawarkan, ia menawar dengan harga Rp700.000, akan tetapi Pak Rudi

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Buku Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (t.k.: t.p., 2008), hlm. 34.

tidak setuju dengan harga tersebut dengan alasan barang tersebut masih baru. Kemudian Pak Amir meminta bantuan kepada tiga orang temannya untuk membantunya supaya Pak Rudi bisa menurunkan harganya dengan cara mereka bertiga satu persatu menawar barang tersebut dengan harga jauh di bawah harga ketika diiklankan. Dengan strategi yang telah direncanakan kemudian satu persatu orang tersebut menawar dengan harga antara Rp400.000 – 500.000 atau dengan kata lain mereka menawar di bawah harga yang ditawarkan oleh Pak Amir. Dengan tawaran harga yang rendah seperti ini maka timbul anggapan dari Pak Rudi bahwa harga yang ditawarkan Pak Amir lah yang paling tinggi, dari sinilah Pak Rudi mulai terkecoh dengan trik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang mengakibatkan ia berpotensi rugi karena mau melepas barang tersebut pada harga yang jauh di bawah harga penawaran dalam iklannya. Dengan demikian, jelas bahwa penawaran yang dilakukan oleh ketiga teman Pak Amir adalah hanya rekayasa belaka, mereka sesungguhnya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membeli, mereka hanya bertujuan untuk mengelabui penjual agar mau melepas barang yang dijualnya dengan harga yang rendah.

Pada dasarnya, jual beli *najasy* hukumnya haram berdasarkan Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
 قَالَ: هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Mālik dari Nāfi' dari 'Abdullāh bin 'Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual beli *najasy*.<sup>7</sup>

Hadis tersebut sangat jelas bahwa secara tegas Rasulullah SAW melarang jual beli *najasy*, akan tetapi dalam praktiknya, apakah akad jual beli ini bisa tetap diteruskan ataukah batal secara hukum, dengan kata lain jual belinya tidak bisa dilanjutkan? Menurut suatu pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki, jual belinya tetap sah dan pembeli memiliki hak *khiyār*, artinya bisa memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya jika ada yang tertipu dengan kadar penipuan di luar kebiasaan umum.<sup>8</sup> Sedangkan suatu pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, akad jual beli ini sah, artinya jual beli masih bisa diteruskan akan tetapi hukum jual belinya adalah haram.<sup>9</sup>

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli *najasy* mengalami perkembangan dari teori-teori sederhana yang telah dikemukakan para ulama salaf. Di era sekarang, tidak terbatas transaksi-transaksi jual beli tradisional saja yang berpotensi terjadi *najasy*, bahkan transaksi-transaksi modern pun banyak yang berpotensi terjadi akad jual beli *najasy*, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dalam praktik transaksi saham yaitu *pump and dump*,<sup>10</sup> di mana penjual (pemilik aset) melakukan skema curang dengan melakukan kolusi

<sup>7</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1983), II: 100.

<sup>8</sup> Muhammad Sukhāl al-Majjāji, *Al-Muhazzab Min al-Fiqh al-Māliki Wa Adillatihi*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2010), I: 199.

<sup>9</sup> Abū Bakr ibn Muḥammad Syaṭā', *I'ānah at-Ṭālibīn*, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa Aulādihi, t.t.), III: 26.

<sup>10</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Republika, 2021), hlm. 96

(persekongkolan) dengan pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini para *trader* seolah-olah pasarnya ramai akan tetapi berujung pada kerugian yang ditanggung oleh para *trader* tersebut.<sup>11</sup>

Entah dengan alasan ketidaktahuan atau tidak mau tahu sehingga akad-akad jual beli semacam ini tidak terlalu diperhatikan bahkan cenderung diabaikan oleh umat Islam sendiri padahal jika dianalisis lebih jauh, banyak akad-akad jual beli di sekitar kita yang termasuk dalam akad-akad jual beli *najasy*, jika kurang berhati-hati, umat Islam yang terjun dalam dunia transaksi modern tidak menutup kemungkinan akan terjerumus dalam keharaman.

Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa jual beli *najasy* hukumnya haram. Akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan batalnya akad jual beli, bahkan akad jual beli *najasy* tergolong akad jual beli yang sah menurut pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafiyah (*ahl al-ra'yi*), sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jual belinya batal dan tidak sah. Berdasarkan beberapa literatur, terdapat kesamaan pendapat Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah yaitu terkait sahnya akad jual beli *najasy*, karena keduanya lebih memilih pendapat dari Imam Syafi'i. Konsekuensi yang ditimbulkan dari sahnya akad jual beli tersebut adalah adanya hak *khiyār* antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya yang diberikan kepada pembeli berdasarkan beberapa ketentuan. Imam al-Rāfi'ī berpendapat

---

<sup>11</sup> Ibnu, "Mengenal Apa Itu *Pump and Dump* dalam Dunia *Trading*", <https://accurate.id.>, diakses 22 Juni 2022.

bahwa apabila seseorang telah tertipu dan terlanjur membeli barang dagangan tersebut, maka akad jual belinya sah dan tidak ada hak *khiyār* bagi si pembeli tersebut apabila tidak terdapat intervensi *nājisyy* dalam persekongkolan bersama penjual.<sup>12</sup> Sedangkan di sisi lain terdapat poin tambahan dari Ibnu Qudāmah yang tidak dikemukakan oleh Imam al-Rāfi’i, yaitu terkait hak *khiyār* yang diberikan kepada pembeli dengan mempertimbangkan nominal penambahan harga yang diprovokasikan oleh *nājisyy*, apabila pembeli tertipu dengan harga tinggi di luar kewajaran, maka ia berhak melakukan *khiyār*. Tetapi apabila ia tertipu dengan harga yang terbilang wajar dalam adat kebiasaan, maka ia tidak berhak melakukan *khiyār*. Dengan demikian, Imam al-Rāfi’i dan Ibnu Qudāmah secara umum memiliki relasi dalam pendapatnya, walaupun dalam hal yang lebih rinci keduanya berbeda pandangan dengan dalil dan dasar masing-masing.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi lebih mendalam di bidang ini dengan judul **“Hukum Akad Jual Beli *Najasy* (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam al-Rāfi’i (555 H – 623 H) dan Ibnu Qudāmah (541 H – 620 H)”**.

## B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang

---

<sup>12</sup> Abū al-Qāsim ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi’i, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), IV: 131.

perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jual Beli *Najasy*

Jual beli curang yang dilakukan dengan cara akad atau transaksi palsu antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memancing orang lain agar tertarik untuk membeli. Skema jual beli *najasy* telah mengalami perkembangan dari teori-teori dasar yang telah dikemukakan para ulama-ulama terdahulu yang secara umum hanya menggambarkan *nājisyy* yang membuat provokasi dan terkadang bersekongkol bersama penjual dengan tujuan menipu calon pembeli. Dalam realita sekarang, *nājisyy* tidak mesti bersekongkol dengan penjual, adakalanya *nājisyy* bersekongkol dengan pembeli sehingga yang tertipu adalah pihak penjual dengan skema yang bermacam-macam.

### 2. Imam al-Rāfi‘ī

Merupakan ulama besar dari Mazhab Syafi‘i. Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn al-Faḍl ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan Imām al-Dīn Abū al-Qāsim al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī. Beliau lahir pada tahun 555 H di Qazwin, 130 km dari barat Kota Teheran, Iran dan wafat pada tahun 623 H. Imam al-Rāfi‘ī merupakan orang yang sangat cakap dalam ilmu-ilmu syari‘ah, tafsir, hadis serta ushul fikih pada zamannya. Beliau memiliki banyak sekali kitab karangan dalam berbagai fan keilmuan



terutama fikih, salah satu kitab fikih karangannya yang tersohor adalah *al-Azīz Syarh al-Wajīz*.

### 3. Ibnu Qudāmah

Merupakan ulama besar dari Mazhab Hanbali. Nama lengkapnya adalah Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn Qudāmah al-Jammā’īlī al-Maqdisī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī. Beliau lahir di desa Jammā’il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus, Palestina pada bulan Sya’ban tahun 541 H dan wafat pada tahun 620 H. Beliau adalah ulama besar, *hujjalnya* dapat dipercaya dan menjadi panutan, memiliki banyak kelebihan, pribadi yang *warā’* dan ahli ibadah, berpegang teguh pada tuntunan ulama salaf, memiliki kharisma dan wibawa yang besar. Beliau memiliki banyak sekali kitab karangan dalam berbagai fan keilmuan terutama fikih, salah satu kitab fikih karangannya yang tersohor adalah *al-Mugnī*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli *najasy* dalam pandangan Imam al-Rāfi’ī?
2. Bagaimana hukum jual beli *najasy* dalam pandangan Ibnu Qudāmah?
3. Bagaimana komparasi pandangan Imam al-Rāfi’ī dan Ibnu Qudāmah mengenai hukum jual beli *najasy*?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah:

- a. Mengetahui hukum jual beli *najasy* menurut pandangan Imam al-Rāfi'ī.
- b. Mengetahui hukum jual beli *najasy* menurut pandangan Ibnu Qudāmah.
- c. Mengetahui komparasi pandangan Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah mengenai hukum jual beli *najasy*.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai hukum Islam, khususnya mengenai hukum jual beli *najasy* menurut pendapat Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperoleh wawasan yang lebih luas terkait hukum jual beli *najasy* menurut pendapat Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah berdasarkan fakta-fakta yang relevan di lapangan serta

sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

2) Bagi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan fikih muamalah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3) Dalam Bidang Muamalah

Sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia jual beli supaya diharapkan tercipta suasana jual beli yang sehat, etis serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan referensi rujukan yang terdapat dalam kitab kuning serta beberapa penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, jurnal maupun skripsi. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “*Kasus Jual Beli Najasy dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudamah*” yang ditulis oleh Rachmat Rizky Kurniawan. Skripsi tersebut membahas hukum jual beli *najasy* yang dikorelasikan dengan

pendapat Ibnu Qudāmah yang merupakan Ulama Mazhab Hanbali, sedangkan skripsi penulis membandingkan hukum jual beli *najasy* antara pandangan Imam al-Rāfi'ī yang bermazhab Syafi'iyah dan Ibnu Qudāmah yang bermazhab Hanabilah.<sup>13</sup>

2. Jurnal berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada*” yang ditulis oleh Deby Melani, Sandi Rizki F. dan Fahmi Fatwa Rosyadi. Jurnal tersebut membahas bagaimana ketika jual beli *najasy* ini menjadi persoalan di masyarakat modern karena tidak sedikit sekarang orang-orang sudah beralih dari bertransaksi di pasar secara langsung menjadi transaksi *online* menggunakan *marketplace* yang tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi-transaksi yang justru tidak sesuai dengan aturan agama. Yang membedakan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dalam jurnal ini tidak secara spesifik dalam mengambil pendapat mazhab, hanya tinjauan fikih secara umum saja, sedangkan dalam skripsi penulis ditinjau dari dua perspektif mazhab yaitu Imam al-Rāfi'ī yang bermazhab Syafi'iyah dan Ibnu Qudāmah yang bermazhab Hanabilah.<sup>14</sup>
3. Skripsi yang berjudul “*Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah*” yang ditulis oleh Nur Utama Putri. Jenis penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian

---

<sup>13</sup> Rachmat Rizky Kurniawan, “Kasus *Najasy* di Pasar dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudama”, *skripsi* tidak diterbitkan (Depok: STEI SEBI, 2021).

<sup>14</sup> Deby Melani, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Najasy* Pada Marketplace Lazada”, *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 6 no. 2, 2020.

kepuustakaan (*library research*) yang direlevansikan dengan studi kasus di lapangan (*field resesarch*). Model pembahasan yang ada di dalamnya cukup rinci dan mudah dipahami karena ditampilkan beberapa contoh persoalan jual beli *najasy*. Di samping itu, penulis skripsi tersebut juga mengambil sudut pandang dari etika bisnis sehingga persoalan jual beli *najasy* terkesan lebih aktual. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut, persoalan jual beli *najasy* hanya direlevansikan dengan pendapat Ibnu Qudāmah sedangkan skripsi penulis disamping perspektif Ibnu Qudāmah yang bermazhab Hanabilah juga dikomparasikan dengan pendapat Imam al-Rāfi'ī yang bermazhab Syafi'iyah. Selain itu, yang menjadi pembeda adalah penulis lebih menggali permasalahan jual beli *najasy* dari segi literatur.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis meneliti bagaimana hukum akad jual beli *najasy* menurut Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah. Maka dari itu hal-hal yang peneliti lakukan dalam rangka memperjelas penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepuustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepuustakaan karena data-

---

<sup>15</sup> Nur Utama Putri, "Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah" *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya.

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal-formal. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal atau haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *naş*.<sup>16</sup>

Adapun jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka nash-nash al-Qur'an maupun al-Hadis merupakan sumber yang menjadi acuan hukum yang harus ditaati sehingga memunculkan produk hukum yang jelas antara halal atau haram, boleh atau tidak dan sebagainya mengenai hukum jual beli *najasy*.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang

---

<sup>16</sup> Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia". *Turāts: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* vol. 5, no. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 78.



dibutuhkan dalam penelitian, bisa berupa buku, dokumen, hasil observasi maupun wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>17</sup>

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya dari sumber penelitian tersebut peneliti sudah memiliki 70% data penelitian yang peneliti butuhkan dalam menganalisis data.<sup>18</sup>

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah kitab *al-'Azīz Syarh al-Wajīz* Juz 4 tepatnya pada halaman 131-132 karangan Imam al-Rāfi'ī (w. 623 H) dan Kitab *al-Mugnī* Juz 6 tepatnya pada halaman 304-308 karangan Ibnu Qudāmah (w. 620 H).

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>19</sup>

Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini diantaranya: Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karangan Wahbah al-Zuhaili, kitab *Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A'imma* karangan Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi al-Syāfi'ī, kitab *Bidāyah al-*

<sup>17</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>18</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*, (Bali: Nilacakra, 2020), hlm. 50.

<sup>19</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

*Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd, buku *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2* karangan Oni Sahroni, jurnal *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada* Vol. VI, no. 2, 2020 yang ditulis Deby Melani serta skripsi berjudul *Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah* yang ditulis Nur Utama Putri.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, atau bisa dimaknai sebagai metode dengan cara menelusuri data historis.<sup>20</sup>

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data sangat penting karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini, nash al-Qur'an, Hadis maupun naskah-naskah yang terdapat dalam kitab kuning karangan para ulama menjadi sumber dalam mengumpulkan data.

<sup>20</sup> Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 14

<sup>21</sup> J. Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 23.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam skripsi penulis, dimuat pembahasan yang bersifat perbandingan, yang dalam hal ini adalah perbandingan pendapat dua ulama mazhab mengenai hukum jual beli *najasy*. Maka dari itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode *komparatif* (perbandingan), yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar<sup>22</sup> atau dapat diartikan juga sebagai teknik membandingkan suatu variabel dari sudut pandang yang berbeda-beda. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan dan lain sebagainya.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang akan dibahas secara sistematis, masing-masing adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori tentang jual beli *najasy* yang berisi tentang definisi, dalil, contoh dari bentuk-bentuknya serta pendapat para ulama mengenai jual beli *najasy*.

---

<sup>22</sup>Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 11.

Bab III Biografi Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudamah dimulai dari latar belakang pendidikan, keilmuan, serta karya-karya serta metode pengambilan hukum fikihnya.

Bab IV Analisis komparatif mengenai jual beli *najasy* menurut Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudamah.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai hukum akad jual beli *najasy* (rekayasa permintaan pasar) perspektif Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Menurut Imam al-Rāfi'ī, hukum jual beli *najasy* adalah haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar RA. Alasannya adalah karena di dalam jual beli *najasy* terdapat unsur *khadī'ah* (penipuan), akan tetapi akad jual belinya tetap sah dengan konsekuensi dosa ditanggung oleh *nājisy* maupun yang bersekongkol bersamanya. Kemudian terkait hak *khiyār* bagi pembeli, apabila *nājisy* tidak bekerjasama dengan penjual, maka pembeli tidak berhak melakukan *khiyār* atas barang yang sudah terlanjur dibelinya. Akan tetapi apabila *nājisy* bekerjasama dengan penjual, maka Imam al-Rāfi'ī mengambil dua pendapat, yaitu pembeli berhak melakukan *khiyār* atau pembeli tidak diberi hak *khiyār* karena si pembeli dianggap ceroboh dengan perbuatannya.
2. Menurut Ibnu Qudāmah, jual beli hukum jual beli *najasy* adalah haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar RA. Alasannya adalah karena di dalam jual beli *najasy* terdapat unsur *tagrīr* (penipuan), akan tetapi akad jual belinya tetap sah dengan konsekuensi dosa

ditanggung oleh *nājisyy* maupun yang bersekongkol bersamanya. Kemudian terkait hak *khiyār* bagi pembeli, apabila pembeli dicurangi di luar kewajaran, maka pembeli diberi hak *khiyār*. Akan tetapi apabila secara kebiasaan masih dianggap wajar, maka pembeli tidak diberi hak *khiyār*.

3. Persamaan pendapat antara Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah adalah dalam hal hukum jual belinya, keduanya sama-sama berpendapat bahwa jual beli *najasy* haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar RA, akan tetapi akad jual belinya tetap sah. Adapun perbedaan pendapat antara Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah adalah dalam hal penetapan *khiyār*. Imam al-Rāfi'ī mengatakan bahwa hak *khiyār* ditetapkan berdasarkan ada tidaknya persekongkolan antara *nājisyy* dengan penjual. Sedangkan Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa hak *khiyār* ditetapkan berdasarkan tingkat kewajaran penipuan, apakah masih terbilang wajar secara adat kebiasaan ataukah tidak, terlepas ada atau tidaknya persekongkolan di dalamnya. Perbedaan selanjutnya adalah jenis *khiyār* yang diberlakukan bagi pembeli. Imam al-Rāfi'ī mengkategorikan *khiyār* dalam jual beli *najasy* sebagai *khiyār naqīṣah*, sedangkan Ibnu Qudāmah mengkategorikan *khiyār* dalam jual beli *najasy* sebagai *khiyār gabn*.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan mengenai hukum akad jual beli *najasy*, setidaknya terdapat saran-saran sebagai berikut:



1. Jual beli *najasy* sekalipun menurut Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah sah akad jual belinya, bukan berarti secara hukum jual beli tersebut halal untuk dilakukan. Sebagai seorang mukmin, sudah barang tentu meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat adalah suatu keharusan, termasuk menghindari untuk melakukan jual beli yang mengandung unsur *najasy*. berkaitan dengan hal ini, ketika menjumpai praktik-praktik jual beli baik itu jual beli tradisional ataupun modern yang mengandung unsur *najasy* seperti contoh dalam mekanisme distorsi pasar saham sebaiknya dihindari dan dijauhi.
2. Jika seorang mukmin terlanjur melakukan akad jual beli *najasy*, maka seyogyanya ia mengambil langkah seperti apa yang telah diajarkan oleh para ulama, misalnya Imam al-Rāfi'ī dan Ibnu Qudāmah, yaitu dengan melakukan *khiyār* yang dibenarkan secara hukum.
3. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan (komparatif) dan pola pemikiran yang digunakan oleh ulama salaf. Perlu dilakukan pengkajian lebih jauh lagi mengenai perbedaan pola pikir sehingga dapat dipahami secara komprehensif, baik dan benar. Penelitian mengenai jual beli *najasy* masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut yang berangkat dari permasalahan-permasalahan maupun fenomena sosial lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- al-Asnawi, Abdurrahim. *Ṭabaqāt al-Syāfi‘iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah., 1987, II.
- Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1983.
- Al-Dimasyqī, Muḥammad bin Abdurrahman. *Raḥmah Al-Ummah Fī Ikhtilāfi Al-A‘immah*. Mesir: Al-Haramain, 2005.
- Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Isma‘il, Muḥammad Bakr. *al-Fiqh al-Wāḍiḥ*. Kairo: Dār al-Manār, 1990, II.
- Kusuma, Gusti Putu Eka, dan I Putu Miartana. *Strategi Berbasis Media Sosial Demi LPD Unggul*. t.k.:t.p.,t.t.
- Al-Majjāji, Muḥammad Sukhāl. *Al-Muḥazzab Min Al-Fiqh Al-Mālikī Wa Adillatihi*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2010.
- al-Nawawī, Yahyā Ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Beirut: Dār ‘ālim al-Kutub, t.t., I.
- \_\_\_\_\_ *al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980, I.
- \_\_\_\_\_ *Tahzīb al-Asma’ Wa al-Lugat*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Nawawi, Isma‘il. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997, I.
- al-Rāfi‘ī, ‘Abd al-Karīm Ibn Muḥammad. *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- \_\_\_\_\_ *al-Tadwīn Fi Akhbār Qazwīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.

- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Mesir: Dar al-Hadits, 2004.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit, 2021.
- al-Subkī, Tāj al-Dīn Abī Naṣr. *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyah al-Kubrā*. Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syaṭā', Abu Bakar Bin Muhammad, *I'ānah Al-Ṭālibīn*, Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad Bin Ahmad Nabhān Wa Aulādihi, t.t., III.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- al-Wāhidi, Ali ibn Ahmad. *al-Wasīt fī Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Yusuf. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Abū Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*, t.k.: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Ḍahabī, Syams al-Dīn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uṣmān. *Siyaru A'lāmi al-Nubalā'*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1985, II.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*. Damaskus: Darul Fikr, 1984, IV.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Jurnal:**

- Abdillah, Nanang. "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan". *Fikroh: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VIII, no. 1, Juli 2014.

- Anshoruddin, Muhammad Luthfi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan *Social Media Marketing Panel* pada Akun *Instagram Invitasee*", *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8 no. 1 Juni 2019.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Iqra'*. Vol. VIII, no.1, Mei 2014.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal*, Vol. VIII, 2016.
- Melani, Deby, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Najasy* Pada Marketplace Lazada". *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. VI, no. 2, 2020.
- Pransiska, Toni. "Menakar pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia". *Turâts: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. Vol. V, no. 1, Januari-Juni 2017.
- Saleh, Abdul Mun'im. "Kontribusi Imam al-Rāfi'i dan Imam al-Nawawī dalam Penataan Keragaman Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, no. 1, September 2013.
- Wulandari, Cahya dan Khoiriyah Azzahra. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya", *JIEFes: Journal of Islamics and Finance Studies*. Vol. 1, no. 1, Juni 2020.

#### **Skripsi:**

- Kurniawan, Rachmat Rizky. "Kasus *Najasy* di Pasar dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudama" *Skripsi*. Depok: STEI SEBI, 2021.
- Putri, Dita Oktavira. "Analisis *Akad al-Salam* terhadap Jual Beli Masker dengan Adanya Praktik *Fake Order* di *Online Shop @choirulevi*", *skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022.
- Putri, Nur Utama. "Kasus *Najasy* di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Wahyuni, Dini Sri. "Praktik *Mystery Shopper* Untuk Memperoleh Konsumen Perspektif Jual Beli dalam Fikih Muamalah (Studi di *Outlet Minuman Mall Olympic Garden Malang*)", *skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

#### **Website:**

- Ibnu, "Mengenal Apa Itu *Pump and Dump* dalam Dunia *Trading*", <https://accurate.id>.

al-Asqalanī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, <https://islam.nu.or.id>.

<https://al-maktaba.org>.

<https://ajaib.co.id>.

<https://m.republika.co.id>.

<https://m.tribunnews.com>.

<https://news.detik.com>.

